



**PUTUSAN**

Nomor : 156-K/PM II-09/AD/X/2022

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Nursaiman.
Pangkat/NRP	: Peltu/21950324670474.
Jabatan	: Bati Verifikasi Ku Paldam.
Kesatuan	: Kudam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 12 April 1974.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Mekar Wangi RT.2 RW. 12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam III/Slw selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan 4 Agustus 2022 di Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1010/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1097/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-57/A-41/VII /2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1320/X12022 tanggal 7 Oktober 2022
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/112/K/AD/II-08/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
  3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/156-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
  4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/156-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/156-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/112/K/AD/II-08/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.  
Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan kunci kontak.

b. 1 (buah) SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.

c. 1 (satu) lembar KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Siw.

Mohon barang bukti poin a dikembalikan kepada yang berhak, dan barang bukti poin b dan c dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut foto STNK a.n PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan foto kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik.
- b. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
- c. 1 (satu) lembar foto KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw
- d. 1 (satu) lembar foto Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- e. 1 (satu) lembar STNK Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- f. 1 (satu) lembar foto Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor Bus Hino warna putih hijau Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Maman J Bin Basari.
- h. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Deni Samsudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan antara Terdakwa dengan kedua belah pihak korban sudah saling memaafkan dan juga Terdakwa telah memberikan santunan kepada kedua keluarga korban, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 11.45 WIB, sedikit-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Tol Purbaleunyi KM 126.200 Cimahi, atau sedikit-tidaknya bertempat di Kota Cimahi, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktukba di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Bati Verifikasi Ku Paldam berpangkat Peltu NRP 21950324670474.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Sanwasi Arif (Saksi-2) dan Sdr. Maman Jojo bin Basaroi berangkat dari terminal Kampung Rambutan Jakarta menuju Sumedang, saat itu Saksi-2 sebagai sopir bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH sedangkan Sdr. Maman Jojo bin Basaroi sebagai kondektur bus, sekira pukul 11.45 WIB saat di Jalan Tol Purbaleunyi KM 125 Saksi-2 merasa dan mendengar suara ban belakang kempes, kemudian sekira pukul 12.00 WIB di KM 126.00 Cimahi Saksi-2 memutuskan untuk berhenti dahulu di bahu jalan Tol Purbaleunyi KM 126.200 arah Bandung untuk mengganti ban sebelah kanan, selanjutnya Sdr. Maman Jojo bin Basari membuka ban belakang bis dibantu oleh Sdr. Deni Samsudin supir truk yang sedang istirahat sedangkan Saksi-2 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama untuk menurunkan ban cadangan, saat berhenti di bahu jalan tol Saksi-2 tidak memasang segitiga pengaman sebagai tanda bus dalam keadaan darurat hanya memasang ember warna kuning dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dan bagian belakang bus sebagai isyarat bahwa bus dalam keadaan darurat.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ijin kepada Dansektor 6 ke Makodam III/Slw untuk mengurus Wabku, setelah mendapat ijin kemudian Terdakwa pergi dari Pos Sektor 6 Citarum dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF dengan kondisi kendaraan baik rem, lampu dan yang lainnya berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan SIM dan STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya serta surat ijin keluar kesatuan.
- d.. Bahwa kemudian Terdakwa masuk tol Buah Batu dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar di Tol Padalarang untuk menemui temannya yang bernama Bapak Kuwu di dekat BPN Kab. Bandung Barat, sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pergi ke Makodam III/Slw melalui Tol Padalarang dengan kondisi jalan tol lancar dan sekira pukul 11.45 WIB sampai di KM 126.200 Cimahi saat Terdakwa akan menambah kecepatan dari 60 Km/jam menjadi 80 Km/jam dan berpindah ke jalur 1 tiba-tiba Terdakwa kaget dan membanting stir ke kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang mengganti ban belakang sebelah kanan bus Cahaya Bakti Utama dan menyerempet bus Cahaya Bakti Utama, lalu Terdakwa berhenti untuk menolong Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.

- e. Bahwa saat Saksi-2 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama sedang menurunkan ban cadangan tiba-tiba Saksi-2 mendengar benturan keras, kemudian Saksi-2 menuju sumber suara sebelah kanan bus Cahaya Bakti Utama dan melihat Sdr. Maman Jojo bin Basari berada dekat ban belakang bus sebelah kanan dengan posisi telungkup, lutut bengkok dan kepala berdarah, sedangkan Sdr. Deni Samsudin terlentang di dekat ban depan sebelah kanan dengan mulut mengeluarkan darah dan lengan putih terkelupas.
- f. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-2 menghampiri kendaraan Daihatsu Xenia yang berhenti di depan bus, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk membawa Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Samsudin ke rumah sakit, selanjutnya dengan dibantu oleh beberapa penumpang bus mengangkat Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira dengan ditemani oleh Sdr. Sutisna Penumpang bis.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Imat pengurus bus Cahaya Bakti Utama di Cileunyi dan supir bus Primajasa membantu Sdr. Eko Sukoco (Saksi-3) pengurus bus Cahaya Bakti Utama Bandung, tentang bus cahaya Bakti Utama Nopol. Z 7768 AH jurusan kampung Rambutan Sumedang yang mengalami kecelakaan di Tol Purbalenyi KM 126.200 Cimahi, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menanyakan kebenarannya dan Saksi-2 membenarkannya, setelah itu Saksi-3 menuju lokasi dan melihat posisi bus masih berada di TKP dengan mengalami goresan di bagian bagasi kanan tengah, kemudian Saksi-2 mengatakan bahwa Sdr. Maman jojo bin Basari bersama Sdr. Deni Samsudin yang Saksi-3 tidak kenal sudah dibawa ke rumah sakit Dustira oleh Terdakwa bersana Sdr. Sutisna salah satu penumpang bus Cahaya Bakti Utama, selanjutnya Saksi-3 pergi ke Rumah Sakit Dustira untuk mengecek keadaan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan sekira pukul 13.30 wib Saksi-3 sampai di IGD Rumah sakit Dustira saat itu dokter yang menangani memberitahu kondisi buruk dan telah dilakukan beberapa tindakan kemudian sekira pukul 14.30 wib dokter menyatakan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin pengemudi truk meninggal dunia.
- h. Bahwa sekira pukul 14.45 wib saat Aiptu Deden Rusbandi (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Gakkum di Polres Cimahi Jl. Jendral Amir Mahmud No. 333 Kota Cimahi mendapat laporan dari Sdr. Eko Sukoco (Saksi-3) tentang kecelakaan lalu lintas di Tol Purbaleunyi KM 126.200 arah Jakarta menuju Bandung antara mobil Xenia warna merah metalik Nopol D 1248 AAF yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sedang mengganti ban bagian belakang kanan bus Cahaya Bakti Utama yang sedang terparkir di bahu jalan dan kedua korban sudah berada di Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira dalam

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 bersama Bripka Sutisna dan Saksi-3 pergi ke rumah sakit Dustira untuk mengecek korban namun korban sedang ditangani oleh dokter kemudian Saksi-1 pergi ke lokasi kejadian (TKP) dan bertemu dengan Peltu Cecep Taufik dan Serka Ridwan anggota Subdenpom III/5-1 Cimahi, selanjutnya bersama-sama melakukan olah TKP dengan posisi bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH berada di bahu jalan dan terdapat bercak darah di bahu jalan tol, sedang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak berda di lokasi TKP, dari TKP Saksi-2 memperkirakan kendaraan yang dikemudian oleh Terdakwa oleng ke kiri masuk ke jalur kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.

- i. Bahwa setelah olah TKP Saksi-1 ke rumah sakit Dustira untuk mencatat identitas Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian kembali ke Polres Cimahi untuk melaporkan hasil perkembangan kejadian kepada Kanit Gakkum Satlantas Polres Cimahi Ipda Bayu Subakti.
- j. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Maman Jojo bin Basari meninggal dunia di ruang IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira yang disebabkan akibat cedera kepala, patah tulang tertutup rusuk-rusuk dada kanan, patah tulang tertutup pangkal paha kiri, patah tulang terbuka tulang kering paha kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rs TK II.03.05.10 Dustira kota Cimahi Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ardy Hamonangan N. 503.448.1/032/0875/DMPTSP/VIII/2021, begitu pula dengan Sdr. Deni Samsudin juga meninggal dunia di Ruang IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira yang disebabkan akibat multiple trauma dan cedera kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira Kota Cimahi Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ariana Devina Dimalouw 446.1/129/Dinkes/TM-1/VIII/2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam III/Slw a.n. Mayor Chk Agung Gumilar, S.H. NRP 11050026691080 dan dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/490/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat hukumnya tertanggal 16 September 2022.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang: Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Deden Rusbandi  
Pangkat/Nrp : Aiptu/80080727  
Jabatan : Ba Satlantas  
Kesatuan : Polres Cimahi  
Tempat,tanggal lahir : Cimahi, 23 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Cibabat Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.45 WIB saat Saksi-1 melaksanakan piket Gakkum di Polres Cimahi Jl. Jenderal Amir Machmud No. 333 Kota Cimahi, datang Sdr. Eko Sukoco (Saksi-3) melaporkan kecelakaan lalu lintas di Tol Purbaleunyi KM 126.200 A arah Jakarta menuju Bandung.
3. Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia warna merah Metalik Nopol D 1248 AAF dengan 2 (dua) orang yang sedang mengganti ban bus bagian belakang sebelah kanan yang sedang terparkir di bahu jalan, dan korbannya berada di RS Dustira Cimahi dalam keadaan sudah meninggal dunia, menurut keterangan Saksi-3 yang mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia seperti anggota TNI (Terdakwa).
4. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-3 kemudian Saksi-1 bersama Briptu Satria dan Saksi-3 pergi ke RS. Dustira Cimahi untuk mengecek korban, sekira pukul 15.15 WIB sampai di RS Dustira Cimahi namun tidak dapat melakukan pengecekan karena sedang ditangani oleh dokter rumah sakit, kemudian sekira pukul 15.20 WIB Saksi-1, Briptu Satria dan Saksi-3 menuju ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) di Tol Purbaleunyi KM 126.200 A arah Jakarta menuju Bandung.
5. Bahwa setibanya di Tol Purbaleunyi KM 126.200 A arah Jakarta menuju Bandung sekira pukul 16.20 WIB Saksi-1 bertemu dengan Peltu Cecep Taufik dan Serka Ridwan anggota Subdenpom III/5-1 Cimahi, kemudian bersama-sama melaksanakan olah TKP dengan posisi bus Cahaya Bhakti Utama Nopol Z 7768 AH berada di bahu jalan dan terdapat bercak darah di bahu jalan tol, sedangkan bus Nopol Z 7768 AH mengalami rusak body akibat goresan mobil pada sebelah kanan, disekitar lokasi kejadian tidak terdapat jejak bekas ban mobil yang direm, Saksi-1 memperkirakan mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami oleng ke kiri masuk ke jalur kiri sehingga menabrak Sdr. Maman J. bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin dan saat olah TKP Saksi-1 tidak melihat Terdakwa di TKP.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah olah TKP Saksi-1, Briptu Satria, Saksi-3, Peltu Cecep Taufik dan Serka Ridwan kembali ke RS Dustira Cimahi untuk mengecek kondisi korban, sekira pukul 17.45 WIB sampai di RS Dustira Cimahi kemudian mencatat identitas korban yang bernama Sdr. Maman J. Bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin dalam keadaan sudah meninggal dunia dan melihat kondisi kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah metalik Nopol D 1248 AAF mengalami rusak pada bagian bumper sebelah kiri, setelah itu Saksi-1 dan Briptu Satria kembali ke Polres Cimahi untuk melaporkan hasil perkembangan kejadian kepada Kanit Gakkum Satlantas Polres Cimahi Ipda Bayu Subakti.
7. Bahwa dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI, kemudian Satlantas Polres Cimahi membuat laporan Polisi dengan Nomor LP/B1935N122/SPKT.SATLANTAS/POLRES CIMAHI/ POLDA JABAR tanggal 15 Juli 2022 dan membuat berita acara kejadian, serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Surat Kanit Gakkum Satlantas Polres Cimahi Nomor V/223/VII/2022/Lantas tanggal 15 Juli 2022 tentang pelimpahan laporan perkara kecelakaan lalu lintas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Sukoco.  
Pekerjaan : Pengurus Bis Cahaya Bakti Utama (CBU)  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 September 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Gg. Keramat I BLK No. 51 RT.04 RW.01 Desa Cicahem Kec. Kiaracondong Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Imat pengurus bus Cahaya Bakti Utama di Cileunyi dan supir bus Primajasa memberitahu Saksi-2 bahwa bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH jurusan Kampung Rambutan Sumedang mengalami kecelakaan di Tol Purbaleunyi KM 126.200 Cimahi, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Sanwasi Arif (Saksi-3) menanyakan kebenarannya dan Saksi-3 membenarkannya, setelah itu Saksi-2 langsung menuju ke lokasi dan melihat posisi bus masih berada di TKP dengan mengalami goresan di bagian bagasi kanan tengah, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa Sdr. Maman Jojo bin Basari bersama korban lain yang Saksi-3 tidak kenal dibawa ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira oleh Terdakwa pengemudi Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF bersama salah satu

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang bus Cahaya Bakti Utama.

3. Bahwa kemudian Saksi-2 pergi ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira, sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 sampai di IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira saat itu dokter yang menangani Sdr. Maman Jojo bin Basari memberitahu kondisinya buruk dan telah dilakukan beberapa tindakan namun sekira pukul 14.30 WIB dokter menyatakan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Deni Samsudin pengemudi truk meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF yang dikemudikan Terdakwa menabrak bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH di bahu jalan Tol Purbaleunyi KM 126.200 jalur B arah Bandung yang sedang mengganti ban di bahu jalan dan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sedang berada di samping bus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdr. Sanwasi Arif) dalam perkara ini sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sanwasi Arif  
Pekerjaan : Pengemudi Bis Cahaya Bhakti Utama (CBU)  
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 13 Juli 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : KTP : Kampung Lio RT.3 RW.4 Kel. Jati Negara Jakarta Timur  
Kantor : Bis Cahaya Bakti Utama:  
Jalan Suci No.20 RT.002 RW.07 Kel. Susukan Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Maman Jojo bin Basari berangkat dari terminal

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampung Rambutan Jakarta menuju Sumedang, saat itu Saksi-3 sebagai sopir bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH sedangkan Sdr. Maman Jojo bin Basari sebagai kondektur bus, sekira pukul 11.45 WIB saat di Jalan Tol Purbaleunyi KM 125 Saksi-3 merasa dan mendengar suara ban belakang kempes, kemudian sekira pukul 12.00 WIB di Km 126.200 Cimahi Saksi-3 memutuskan untuk berhenti di bahu jalan Tol Purbaleunyi KM 126.200 arah Bandung untuk mengganti ban sebelah kanan, saat itu Saksi-3 tidak memasang segitiga pengaman sebagai tanda bus dalam keadaan darurat, Saksi-3 hanya memasang ember warna kuning dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari bagian belakang bus sebagai isyarat bahwa bus dalam keadaan darurat, saat itu kondisi jalan dan cuaca di tempat kecelakaan tersebut cuaca terang siang hari dengan kondisi jalan tol lancar.

3. Bahwa kemudian Sdr. Maman Jojo bin Basari membuka ban belakang bus dibantu oleh Sdr. Deni Samsudin supir truk yang sedang istirahat sedangkan Saksi-3 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama sedang menurunkan ban cadangan, tiba-tiba Saksi-3 mendengar benturan keras, kemudian Saksi-3 menuju sumber suara sebelah kanan Bus Cahaya Bakti Utama dan melihat Sdr. Maman Jojo bin Basari berada dekat ban belakang bus sebelah kanan dengan posisi telungkup, lutut bengkok dan kepala berdarah, sedangkan Sdr. Deni Samsudin (supir truk) terlentang di dekat ban depan sebelah kanan dengan mulut mengeluarkan darah dan lengan putih terkelupas.
4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-3 langsung menghampiri kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa berpakaian PDL Loreng yang berhenti di depan bus, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk membawa Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke rumah sakit, selanjutnya Saksi-3 dengan dibantu oleh beberapa penumpang bus mengangkat Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa membawa ke rumah sakit dengan ditemani oleh Sdr. Sutisna salah seorang penumpang bus, sedangkan Saksi-3 memindahkan para penumpang ke bus Cahaya Bakti Utama yang melintas dengan tujuan Sumedang, setelah semua penumpang pindah Saksi-3 melanjutkan mengganti ban belakang sebelah kanan bus dan setelah selesai Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke Sumedang.
5. Bahwa akibat dari kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH di bahu jalan Tol Purbaleunyi KM 126.200 Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin meninggal dunia pada saat berada di Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira dan body bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH mengalami goresan di bagian tengah sebelah kanan, sedangkan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF mengalami penyok di bagian bumper depan sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktukba di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Bati Verifikasi Ku Paldam, berpangkat Peltu NRP 21950324670474.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ijin kepada Dansektor 6 ke Makodam III/Slw untuk mengurus Wabku, setelah mendapat ijin kemudian Terdakwa pergi dari Pos Sektor 6 Citarum dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF dengan kondisi kendaraan baik rem, lampu dan yang lainnya berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan SIM dan STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya serta surat ijin keluar kesatuan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk Tol Buah Batu dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar di Tol Padalarang untuk menemui temannya yang bernama Bapak Kuwu di dekat BPN Kab. Bandung Barat, lalu sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pergi ke Makodam III/Slw melalui Tol Padalarang dengan kondisi jalan tol lancar dan sekira pukul 11.45 WIB sampai di KM 126.200 Cimahi saat Terdakwa akan menambah kecepatan dari 60 Km/jam menjadi 80 Km/jam dan berpindah ke jalur 1 tiba-tiba Terdakwa kaget ada mobil yang menyalip dari sebelah kanan dan membanting stir ke kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sedang mengganti ban belakang sebelah kanan Bus Cahaya Bakti Utama dan menyerempet Bus Cahaya Bakti Utama, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan untuk menolong Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.
4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin dibantu oleh salah seorang penumpang bus Cahaya Bakti Utama ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira, sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa tiba di Rumah Sakit Dustira kemudian Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin mendapat pertolongan dari dokter IGD, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian kepada Dansektor dan Perwira yang lain tentang kecelakaan yang Terdakwa alami, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko Sukoco pengurus Bus Cahaya Bakti Utama yang mengurus jenazah Sdr. Maman Jojo bin Basari dan keluarga Sdr. Deni Samsudin lalu Terdakwa meminta maaf atas kecelakaan tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Maman Jojo bin Basari dinyatakan meninggal dunia, 30 (tiga puluh) menit kemudian dokter menyatakan Sdr. Deni Samsudin meninggal dunia.
5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa menemui keluarga Sdr. Maman Jojo bin Basari dan pada tanggal 22 Juli 2022 Sdr. Deni Samsudin dengan diwakili oleh Kolonel Arh M. Zaini, S.IP., M.Sos Dansektor 6 dan Mayor Cku Agus Sudrajat Kasi Tuud Kudam III/Slw untuk menyelesaikan secara kekeluargaan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan santunan dan dibuat surat pernyataan tidak akan menuntut Terdakwa melalui jalur hukum.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin meninggal dunia di Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira, body Bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH mengalami goresan di bagasi kanan tengah dan spakbor ban belakang kanan mengalami goresan sedangkan kendaraan Daihatsu Xenia milik Terdakwa mengalami penyok di bagian bumper depan sebelah kiri.
7. Bahwa saat terjadi benturan antara Mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa kemudikan dengan kedua korban, Terdakwa tidak mengerem mobilnya, namun berhenti di depan bus Cahaya Bakti Utama setelah menabrak kedua korban tersebut.
8. Bahwa Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol D 1248 AAF milik Sdri. Siti Jubaedah yang beralamat di Kp. Cilimus Kel. Padaasih Kab. Bandung Barat yang dilengkapi STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung karena hubungan pertemanan.
9. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada kedua korban masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban Alm. Deni Samsudin dan sejumlah Rp.10.000.000,00 kepada keluarga Alm. Maman Jojo Bin Basari.
10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Berupa barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan kunci kontak.
  - b. 1 (buah) SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
  - c. 1 (satu) lembar KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.
2. Surat-surat
  - a. 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut foto STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan foto kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik.
  - b. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.
- d. 1 (satu) lembar foto Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- e. 1 (satu) lembar STNK Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- f. 1 (satu) lembar foto Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor Bus Hino warna putih hijau Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Maman J Bin Basari.
- h. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Deni Samsudin.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang dan surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang poin a yaitu 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Kendaraan berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa Laka Lalin sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap barang bukti berupa barang poin b dan c yaitu SIM A dan KTA TNI a.n. Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah itu adalah kelengkapan perorangan sebagai syarat formal mengemudi kendaraan serta identitas diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI, yang dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa Laka Lalin sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap barang bukti berupa surat-surat poin a s.d. poin h, yaitu :
  - a. 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut foto STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan foto kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik.
  - b. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
  - c. 1 (satu) lembar foto KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.
  - d. 1 (satu) lembar foto Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
  - e. 1 (satu) lembar STNK Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor Bus Hino warna putih hijau Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Maman J Bin Basari.
- h. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Deni Samsudin.

Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut berkaitan erat dengan kejadian laka lalin yang dialami Terdakwa hingga mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktukba di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Bati Verifikasi Ku Paldam, berpangkat Peltu NRP 21950324670474.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Sanwasi Arif (Saksi-3) dan Sdr. Maman Jojo bin Basari berangkat dari terminal Kampung Rambutan Jakarta menuju Sumedang, saat itu Saksi-3 sebagai sopir bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH sedangkan Sdr. Maman Jojo bin Basari sebagai kondektur bus, sekira pukul 11.45 WIB saat di Jalan Tol Purbaleunyi KM 125 Saksi-2 merasa dan mendengar suara ban belakang kempes, kemudian sekira pukul 12.00 WIB di KM 126.200 Cimahi Saksi-3 memutuskan untuk berhenti di bahu jalan Tol Purbaleunyi KM 126.200 arah Bandung untuk mengganti ban sebelah kanan, selanjutnya Sdr. Maman Jojo bin Basari membuka ban belakang bus dibantu oleh Sdr. Deni Samsudin supir truk yang sedang istirahat sedangkan Saksi-3 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama untuk menurunkan ban cadangan, saat berhenti di bahu jalan tol Saksi-3 tidak memasang segitiga pengaman sebagai tanda bus dalam keadaan darurat hanya memasang ember warna kuning dengan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dan bagian belakang bus sebagai isyarat bahwa bus dalam keadaan darurat.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ijin kepada Dansektor 6 pergi ke Makodam III/Slw untuk mengurus Wabku, setelah mendapat ijin kemudian Terdakwa pergi dari Pos Sektor 6 Citarum dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF milik Sdri. Siti Jubaedah dengan kondisi kendaraan baik rem, lampu dan yang lainnya berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan SIM dan STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya serta surat ijin keluar kesatuan.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk tol Buah Batu dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar di Tol Padalarang untuk menemui temannya yang bernama Bapak Kuwu di dekat BPN Kab. Bandung Barat, sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pergi ke Makodam III/Slw melalui Tol Padalarang dengan kondisi jalan tol lancar dan sekira pukul 11.45 WIB sampai di KM 126.200 Cimahi saat Terdakwa akan menambah kecepatan dari 60 Km/jam menjadi 80 Km/jam dan berpindah ke jalur 1 tiba-tiba Terdakwa kaget karena ada mobil menyalip dari sebelah kanan dan membanting stir ke kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sedang mengganti ban belakang sebelah kanan bus Cahaya Bakti Utama dan menyerempet bus Cahaya Bakti Utama, lalu Terdakwa berhenti untuk menolong Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.
5. Bahwa benar saat Saksi-3 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama sedang menurunkan ban cadangan tiba-tiba Saksi-3 mendengar benturan keras, kemudian Saksi-3 menuju sumber suara sebelah kanan bus Cahaya Bakti Utama dan melihat Sdr. Maman Jojo bin Basari berada dekat ban belakang bus sebelah kanan dengan posisi telungkup, lutut bengkok dan kepala berdarah, sedangkan Sdr. Deni Samsudin terlentang di dekat ban depan sebelah kanan dengan mulut mengeluarkan darah dan tangan putih terkelupas.
6. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-3 menghampiri kendaraan Daihatsu Xenia yang berhenti di depan bus, kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membawa Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke rumah sakit, selanjutnya Saksi-3 dengan dibantu oleh beberapa penumpang bus mengangkat Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira dengan ditemani oleh Sdr. Sutisna penumpang bus.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Imat pengurus bus Cahaya Bakti Utama di Cileunyi dan supir bus Primajasa memberitahu Sdr. Eko Sukoco (Saksi-2) pengurus bus Cahaya Bakti Utama Bandung, tentang bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH jurusan Kampung Rambutan Sumedang yang mengalami kecelakaan di Tol Purbaleunyi KM 126.200 Cimahi, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 menanyakan kebenarannya dan Saksi-3 membenarkannya, setelah itu Saksi-2 menuju ke lokasi dan melihat posisi bus masih berada di TKP dengan mengalami goresan di bagian bagasi kanan tengah, kemudian Saksi-3

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Sdr. Maman Jojo bin Basari bersama Sdr. Deni Samsudin yang Saksi-3 tidak kenal sudah dibawa ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira oleh Terdakwa bersama Sdr. Sutisna salah satu penumpang bus Cahaya Bakti Utama, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah sakit Dustira untuk mengecek keadaan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 sampai di IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira saat itu dokter yang menangani Sdr. Maman Jojo bin Basari memberitahu kondisinya buruk dan telah dilakukan beberapa tindakan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB dokter menyatakan Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin pengemudi truk meninggal dunia.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB saat Aiptu Deden Rusbandi (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Gakkum di Polres Cimahi Jln. Jenderal Amir Machmud No.333 Kota Cimahi mendapat laporan dan Sdr. Eko Sukoco (Saksi-2) tentang kecelakaan lalu lintas di Tol Purbaleunyi KM 126.200 A arah Jakarta menuju Bandung antara Mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sedang mengganti ban bagian belakang sebelah kanan Bus Cahaya Bakti Utama yang sedang terparkir di bahu jalan dan kedua korban sudah berada di Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira dalam keadaan sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 bersama Briptu Satria dan Saksi-2 pergi ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira untuk mengecek korban, namun korban sedang ditangani oleh dokter kemudian Saksi-1 pergi ke lokasi kejadian (TKP) dan bertemu dengan Peltu Cecep Taufik dan Serka Ridwan anggota Subdenpom III/5-1 Cimahi, selanjutnya bersama-sama melakukan olah TKP dengan posisi bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH berada di bahu jalan dan terdapat bercak darah di bahu jalan tol, tidak terdapat bekas rem ban mobil di sekitar TKP, sedangkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak berada di lokasi, dari lokasi TKP Saksi-1 memperkirakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri masuk ke jalur kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.
9. Bahwa benar setelah olah TKP Saksi-1 kembali ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira untuk mencatat identitas Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian kembali ke Polres Cimahi untuk melaporkan hasil perkembangan kejadian kepada Kanit Gakkum Satlantas Polres Cimahi Ipda Bayu Subakti.
10. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Maman Jojo bin Basari meninggal dunia di Ruang IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira yang disebabkan akibat cedera kepala, patah tulang tertutup rusuk-rusuk dada kanan, patah tulang tertutup pangkal paha kiri, patah tulang terbuka tulang kering paha kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira Kota Cimahi Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dr. Andy Hamonangan 503.448.1/032/0875/DMPTSP/VIII/2021, begitu pula dengan Sdr. Deni Samsudin juga meninggal dunia di Ruang IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira yang disebabkan akibat multiple trauma dan cidera kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira Kota

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ariane Devina Dimalouw 446.1/129/Dinkes/TM-1/VIII/2018.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga para korban dan terjadi kesepakatan diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan santunan kepada keluarga Alm. Maman Jojo Bin Basari sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Ipah Nurliah Istri Almarhum pada tanggal 16 Juli 2022, kemudian memberikan santunan kepada Alm. Deni Samsudin sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Saadah istri Almarhum pada tanggal 22 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyata kan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai mana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan-nya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonan-nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Unsur kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai subyek hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang membawa kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktukba di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Bati Verifikasi Ku Paldam, berpangkat Peltu NRP 21950324670474.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ijin kepada Dansektor 6 pergi ke Makodam III/Slw untuk mengurus Wabku, setelah mendapat ijin kemudian Terdakwa pergi dari Pos Sektor 6 Citarum dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF milik Sdri. Siti Jubaedah dengan kondisi kendaraan baik rem, lampu dan yang lainnya berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan SIM dan STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya serta surat ijin keluar kesatuan.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk tol Buah Batu dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar di Tol Padalarang untuk

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui temannya yang bernama Bapak Kuwu di dekat BPN Kab. Bandung Barat, sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pergi ke Makodam III/Slw melalui Tol Padalarang dengan kondisi jalan tol lancar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya/kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Sanwasi Arif (Saksi-3) dan Sdr. Maman Jojo bin Basari berangkat dari terminal Kampung Rambutan Jakarta menuju Sumedang, saat itu Saksi-3 sebagai sopir bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH sedangkan Sdr. Maman Jojo bin Basari sebagai kondektur bus, sekira pukul 11.45 WIB saat di Jalan Tol Purbaleunyi KM 125 Saksi-2 merasa dan mendengar suara ban belakang kempes, kemudian sekira pukul 12.00 WIB di KM 126.200 Cimahi Saksi-3 memutuskan untuk berhenti di bahu jalan Tol Purbaleunyi KM 126.200 arah Bandung untuk mengganti ban sebelah kanan, selanjutnya Sdr. Maman Jojo bin Basari membuka ban belakang bus dibantu oleh Sdr. Deni Samsudin supir truk yang sedang istirahat sedangkan Saksi-3 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama untuk menurunkan ban cadangan, saat berhenti di bahu jalan tol Saksi-3 tidak memasang segitiga pengaman sebagai tanda bus dalam keadaan darurat hanya memasang ember warna kuning dengan jarak kurang tebih 15 (lima betas) meter dan bagian belakang bus sebagai isyarat bahwa bus dalam keadaan darurat.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ijin kepada Dansektor 6 pergi ke Makodam III/Slw untuk mengurus Wabku, setelah mendapat ijin kemudian

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pergi dari Pos Sektor 6 Citarum dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF milik Sdr. Siti Jubaedah dengan kondisi kendaraan baik rem, lampu dan yang lainnya berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan SIM dan STNK a.n. PT Sumber Alfaria Trijaya serta surat ijin keluar kesatuan.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk tol Buah Batu dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar di Tol Padalarang untuk menemui temannya yang bernama Bapak Kuwu di dekat BPN Kab. Bandung Barat, sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pergi ke Makodam III/Slw melalui Tol Padalarang dengan kondisi jalan tol lancar dan sekira pukul 11.45 WIB sampai di KM 126.200 Cimahi saat Terdakwa akan menambah kecepatan dari 60 Km/jam menjadi 80 Km/jam dan berpindah ke jalur 1 tiba-tiba Terdakwa kaget karena ada mobil menyalip dari sebelah kanan dan membanting stir ke kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin yang sedang mengganti ban belakang sebelah kanan bus Cahaya Bakti Utama dan menyerempet bus Cahaya Bakti Utama, lalu Terdakwa berhenti untuk menolong Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.

4. Bahwa benar saat Saksi-3 berada di depan bus Cahaya Bakti Utama sedang menurunkan ban cadangan tiba-tiba Saksi-3 mendengar benturan keras, kemudian Saksi-3 menuju sumber suara sebelah kanan bus Cahaya Bakti Utama dan melihat Sdr. Maman Jojo bin Basari berada dekat ban belakang bus sebelah kanan dengan posisi telungkup, lutut bengkok dan kepala berdarah, sedangkan Sdr. Deni Samsudin terlentang di dekat ban depan sebelah kanan dengan mulut mengeluarkan darah dan tangan putih terkelupas.

5. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-3 menghampiri kendaraan Daihatsu Xenia yang berhenti di depan bus, kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membawa Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke rumah sakit, selanjutnya Saksi-3 dengan dibantu oleh beberapa penumpang bus mengangkat Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ke Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira dengan ditemani oleh Sdr. Sutisna penumpang bus.

6. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB saat Aiptu Deden Rusbandi (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Gakkum di Polres Cimahi Jln. Jenderal Amir Machmud No.333 Kota Cimahi mendapat laporan dan Sdr. Eko Sukoco (Saksi-2) tentang kecelakaan lalu lintas di Tol Purbaleunyi KM 126.200 A arah Jakarta menuju Bandung antara Mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol D 1248 AAF yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 pergi ke lokasi kejadian (TKP) dan bertemu dengan Peltu Cecep Taufik dan Serka Ridwan anggota Subdenpom III/5-1 Cimahi, selanjutnya bersama-sama melakukan olah TKP dengan posisi bus Cahaya Bakti Utama Nopol Z 7768 AH berada di bahu jalan dan terdapat bercak darah di bahu jalan tol, tidak terdapat bekas rem ban mobil di sekitar TKP, sedangkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak berada di lokasi, dari lokasi TKP Saksi-1 memperkirakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri masuk ke jalur kiri sehingga menabrak Sdr. Maman Jojo bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin.

7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Maman Jojo bin Basari meninggal dunia di Ruang IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dustira yang disebabkan akibat cedera kepala, patah tulang tertutup rusuk-rusuk dada kanan, patah tulang tertutup pangkal paha kiri, patah tulang terbuka tulang kering paha kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira Kota Cimahi Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang di tandatangi oleh dr. Andy Hamonangan 503.448.1/032/0875/DMPTSP/VIII/2021, begitu pula dengan Sdr. Deni Samsudin juga meninggal dunia di Ruang IGD Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira yang disebabkan akibat multiple trauma dan cidera kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira Kota Cimahi Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ariane Devina Dimalouw 446.1/129/Dinkes/TM-1/VIII/2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak waspada dan kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan Tol, selain itu Terdakwa dalam kondisi buru-buru untuk mengejar sholat jum'at, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik yang berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa selalu waspada, lebih berhati-hati dan juga mematuhi aturan-aturan dalam mengendarai kendaraan yang Terdakwa kendari, karena apabila Terdakwa tidak berhati-hati dan waspada serta melanggar aturan yang ada, hal itu dapat menimbulkan kerugian bukan hanya kepada diri Terdakwa tetapi juga terhadap orang lain sesama pengguna jalan.
3. Bahwa perbuatan ini juga tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan lebih berkonsentrasi serta tidak menganggap ringan terhadap situasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi yang terjadi dan patuh kepada peraturan yang ada di jalan pada saat Terdakwa membawa kendaraan bermotor.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya Sdr. Maman Jojo Bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin, hal ini menimbulkan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan.
5. Bahwa atas kejadian kecelakaan ini Terdakwa dengan dibantu juga pihak Kesatuan Terdakwa telah membantu pihak keluarga korban yang telah kehilangan keluarganya yang bernama Sdr. Maman Jojo Bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin dengan memberikan santunan dan membantu pemakaman.
6. Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, keluarga besar Sdr. Maman Jojo Bin Basari dan Sdr. Deni Samsudin sudah menerima dengan ikhlas semua itu terjadi atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wata'ala, selanjutnya keluarga besar memohon agar permasalahan ini tidak diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Adanya kesepakatan damai dan kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga besar korban dengan memberikan santunan kepada keluarga Alm. Maman Jojo Bin Basari sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Ipah Nurliah Istri Almarhum pada tanggal 16 Juli 2022, kemudian memberikan santunan kepada Alm. Deni Samsudin sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Saadah istri Almarhum pada tanggal 22 Juli 2022.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan.
2. Perbuatan Terdakwa ini apabila tidak diwaspadai dan tidak diberikan tindakan tegas akan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan terulang kembali.
3. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian baik terhadap diri Terdakwa sendiri dan juga bagi keluarga korban.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bahkan sampai saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan sebagai Bati Verifikasi Ku Paldam III/Slw sehingga tenaga Terdakwa sangatlah dibutuhkan di Satuannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri, selain itu dari pihak korban juga menganggap bahwa kejadian kecelakaan ini adalah musibah yang tidak bisa dihindari karena sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa, untuk itu pihak keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di satuannya.

- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan militer karena telah melanggar ketentuan dari pidana bersyarat yang saat ini Terdakwa jalani.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang:
    - a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut STNK a.n PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan kunci kontak.  
Oleh karena kendaraan tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah dipinjam dari Sdri. Siti Jubaedah, namun tidak terdapat alat bukti pendukung kepemilikan yang sah, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. Sumber Alfaria Trijaya.
    - b. 1 (buah) SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
    - c. 1 (satu) lembar KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.  
Oleh karena SIM A dan KTA tersebut adalah menunjukkan syarat formal berkendara dan identitas resmi dari Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.
  2. Surat - surat
    - a. 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut foto STNK a.n PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan foto kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
- c. 1 (satu) lembar foto KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.
- d. 1 (satu) lembar foto Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- e. 1 (satu) lembar STNK Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- f. 1 (satu) lembar foto Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor Bus Hino warna putih hijau Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 75/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Maman J Bin Basari.
- h. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 76/R/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Deni Samsudin.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 dan 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Nursaiman, Peltu NRP 21950324670474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/X/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut STNK a.n PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan kunci kontak.  
Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya.
- 2) 1 (buah) SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
- 3) 1 (satu) lembar KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.  
Poin 2) dan 3) Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik berikut foto STNK a.n PT Sumber Alfaria Trijaya alamat Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Ujung Berung dan foto kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1248 AAF warna Merah Metalik.
- 2) 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Ade Nursaiman alamat Asrama Kp. Mekarwangi RT.02 Rw.12 Parongpong Kab. Bandung Barat.
- 3) 1 (satu) lembar foto KTA a.n. Peltu Ade Nursaiman NRP 21950324670474 Bati Lapkuat Sie Garbia Kudam III/Slw.
- 4) 1 (satu) lembar foto Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- 5) 1 (satu) lembar STNK Bus Hino Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- 6) 1 (satu) lembar foto Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor Bus Hino warna putih hijau Nopol Z 7768 AH milik PT Cahaya Bakti Utama.
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 75/R/VER/II/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Maman J Bin Basari.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor 76/R/VER/II/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II.03.05.10 Dustira atas nama Deni Samsudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Jum'at tanggal 16 Desember 2022 oleh Edfan Hendarto, S.H, M.H, Letkol Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso S S, S.H, Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edfan Hendarto, S.H, M.H,  
Letkol Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso S. S, S.H.  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482